REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya

Volume 09 Number 01,2026 pp. 62-76

P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355

Open Access

Melampaui Dogmatika Dan Positivisme: Pergeseran Humanistik Dan Sosiologi Hukum Sebagai Pengetahuan Sosio-Legal

[1]Hendrawangsyah,[2]Ewinarti Fuji Rahayu, [3]Santi, [4]Nadia Intani, [5]Azman Madani, [6]Ahmad Afdhol Gifari

[1,2,3,4,5,6]Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuhuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram

Email. (250602148.mhs@uinmataram.ac.id)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received Maret 00, 2026
Revised Maret 00, 2026
Accepted May 00,2026
Available online Juni 00, 2026

Keywords:

Legal Positivism;
Sociology of Law;
Responsive Law;
Socio-Legal Humanism;
Substantive Justice.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis keterbatasan epistemologis positivisme hukum formal serta merumuskan sosiologi hukum sebagai medan pengetahuan mandiri yang berpijak pada dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kerangka sosio-legal. Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa ilmu hukum merupakan disiplin sui generis yang bersifat preskriptif-normatif, tetapi dalam praktiknya tidak memadai bila dipahami hanya sebagai sistem aturan tertutup yang berhenti pada law in books dan mengabaikan dinamika law in action. Metode yang digunakan adalah penelitian konseptual-filosofis berbasis studi literatur kritis dengan pendekatan sosio-legal yang mengintegrasikan pembacaan normatif, empiris, dan kontekstual atas hukum sebagai praktik sosia. Hasil kajian menunjukkan bahwa realisme hukum dan sosiologi hukum memperluas horizon ilmu hukum dari deskripsi norma menuju analisis atas perilaku, relasi sosial, konflik, dan makna yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum dipahami bukan hanya sebagai tata aturan, melainkan juga sebagai institusi sosial yang bekerja dalam pengalaman konkret manusia. Pembahasan juga menunjukkan bahwa positivisme memberi kontribusi penting bagi kepastian hukum, sistematisasi norma, dan legitimasi formal, tetapi corak formalistisnya cenderung memisahkan fakta dari nilai serta membatasi kemampuan hukum untuk menjangkau keadilan substantif, pengalaman batin, dan kerentanan sosial subjek hukum. Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, pendekatan humanistik dan responsive law menempatkan hukum sebagai proses yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan sosial, dengan tipologi repressive law, autonomous law, dan responsive law sebagai kerangka untuk membaca evolusi hukum modern. Dalam arah ini, hukum responsif dipahami sebagai model yang

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya

Volume 09 Number 01,2026 pp. 62-76

P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355

Open Access

paling relevan untuk menghubungkan legalitas dengan keadilan sosial karena membuka ruang bagi partisipasi publik, fleksibilitas kelembagaan, perlindungan kelompok rentan, dan integrasi nilai moral serta kemanusiaan ke dalam penalaran hokum. Artikel ini menyimpulkan bahwa pergeseran dari positivisme formal menuju sosio-legal humanistik diperlukan agar hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial, berdaya guna dalam menyelesaikan persoalan riil, dan mampu mewujudkan keadilan substantif yang bermartabat.

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 63-76
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

1. LATAR BELAKANG

Ilmu hukum merupakan disiplin yang memiliki karakter normatif-preskriptif dan karena itu berbeda dari ilmu sosial empiris murni, sebab fokusnya tidak hanya menjelaskan gejala, tetapi juga merumuskan apa yang seharusnya berlaku dalam tatanan normatif (Setiadi, 2021; Hydén, 2025). Sebagai bidang yang mengkaji norma, konsep, dan penalaran otoritatif, ilmu hukum mempunyai objek kajian yang khas (*sui generis*), tetapi pada saat yang sama ruang lingkupnya terbatas apabila hanya dipersempit pada aturan positif semata (Setiadi, 2021; Hydén, 2025). Karena itu, memahami kepribadian ilmu hukum tidak cukup dilakukan melalui pembacaan tekstual terhadap peraturan, melainkan juga melalui refleksi atas landasan filosofis, sosiologis, dan praksis yang membentuk keberlakuannya dalam masyarakat (Setiadi, 2021; Hydén, 2025).

Perkembangan hukum juga menunjukkan bahwa hukum tidak lahir di ruang hampa, melainkan bertaut dengan tindakan sosial, nilai, dan kebutuhan masyarakat yang kemudian dilembagakan ke dalam bentuk peraturan positif (Kaharuddin, 2023; Jusnianti, 2024; Aznagulova, 2025). Dengan demikian, pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menata kehidupan bersama melalui perumusan norma yang berpijak pada relasi sosial sekaligus diarahkan pada tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Setiadi, 2021; Adygezalova, 2019). Dalam titik ini, ilmu hukum tidak sekadar menelusuri fakta historis hubungan sosial, tetapi juga memberikan preskripsi keadilan melalui argumentasi rasional dan evaluasi normatif atas kebiasaan, nilai, dan kepentingan yang hidup di masyarakat (Setiadi, 2021; Barwicka-Tylek, 2025).

Akar pemikiran demikian telah tumbuh sejak filsafat Yunani Kuno, terutama melalui Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang meletakkan hubungan mendasar antara hukum, akal, negara, dan keadilan (Frolova, 2025; Saker, 2025; Al-Zanati, 2026). Dalam tradisi ini, Socrates menempatkan negara dan hukum di atas dasar keadilan, Plato melihat hukum sebagai sarana mewujudkan kebaikan bersama, sedangkan Aristoteles menekankan hukum sebagai ekspresi akal dan pengalaman praktis (Frolova, 2025; Saker, 2025). Warisan Yunani ini penting karena filsafat hukum sejak awal memang berfungsi menelaah hakikat, sumber, legitimasi, dan tujuan hukum secara kritis, termasuk mempertanyakan mengapa hukum positif harus ditaati dan dari mana validitasnya berasal (Saker, 2025; Kaharuddin, 2023).

Atas dasar itu, filsafat hukum dibutuhkan untuk menggali asas-asas yang dikristalisasikan ke dalam norma hukum sekaligus menilai kesesuaiannya dengan

moralitas, rasionalitas, dan nilai kemanusiaan (Setiadi, 2021; Saker, 2025; Barwicka-Tylek, 2025). Kebutuhan akan refleksi kritis tersebut menjadi semakin penting ketika keputusan aparatur penegak hukum dituntut tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan mampu menghadirkan keadilan substantif yang tidak diskriminatif (Sulaiman, 2025; Inayah, 2026). Konsekuensi moral dari ilmu hukum, dengan demikian, adalah memastikan bahwa penerapan hukum memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kepatuhan prosedural terhadap rumusan undang-undang (Jusnianti, 2024; Sulaiman, 2025).

Dalam perkembangan modern, kajian hukum banyak dipengaruhi oleh positivisme hukum yang menekankan identifikasi hukum yang sah melalui sumber-sumber otoritatif, aturan tertulis, dan prosedur formal (Sulaiman, 2025; Lagerspetz, 2025; Inayah, 2026). Pendekatan ini memberi kontribusi penting bagi kepastian hukum karena memudahkan pemetaan norma, sistematisasi aturan, dan penentuan validitas hukum secara analitis (Setiadi, 2021; Sulaiman, 2025; Inayah, 2026). Namun, kritik utama terhadap positivisme adalah kecenderungannya menggambarkan hukum sebagai sistem yang tertutup dan otonom, sehingga relasi hukum dengan politik, moralitas, interpretasi, dan rasionalitas praktis kerap tersisih dari pusat perhatian (Sulaiman, 2025; Lagerspetz, 2025; Barwicka-Tylek, 2025).

Dalam bentuk yang kaku, pemisahan hukum dan moral dapat mempersempit penalaran hakim dan menghasilkan putusan yang sah secara formal tetapi lemah secara substantif (Sulaiman, 2025; Inayah, 2026). Reduksi positivisme menjadi legalisme tekstual juga membuat hukum mudah berhenti pada *law in books*, padahal realitas persidangan dan kehidupan sosial menuntut perhatian pada fakta-fakta konkret di lapangan (Angelosanto, 2023; Hydén, 2025; Sulaiman, 2025). Akibatnya, hukum dapat gagal menjangkau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama ketika prosedur diperlakukan lebih penting daripada tujuan hukum itu sendiri (Sulaiman, 2025). Kritik kontemporer karena itu tidak selalu menolak positivisme sepenuhnya, tetapi lebih sering menolak versi sempitnya yang mengabaikan interpretasi bertanggung jawab, proporsionalitas, dan nilai hukum yang hidup di masyarakat (Lagerspetz, 2025; Inayah, 2026).

Untuk melampaui keterbatasan formalisme tersebut, realisme hukum muncul sebagai kritik terhadap anggapan bahwa putusan hakim dapat diturunkan secara mekanis dari aturan objektif yang diterapkan pada fakta (Angelosanto, 2023; Mukhadgverdeli, 2025). Realisme hukum memandang hukum sebagai sistem yang dinamis, dibentuk pula oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan yudisial (Angelosanto, 2023; Mukhadgverdeli, 2025). Karena

itu, fokusnya bergeser dari aturan abstrak menuju *law in action*, yakni bagaimana hukum sungguh bekerja dalam praktik peradilan dan dalam relasinya dengan kebutuhan manusia yang konkret (Adygezalova, 2019; Angelosanto, 2023; Mukhadgverdeli, 2025). Dalam perkara sulit, pendekatan realistis bahkan mendorong hakim untuk melengkapi hukum positif dan preseden dengan data empiris serta wawasan interdisipliner, terutama ketika perkara menyangkut diskriminasi, anak, atau kerentanan sosial (Barwicka-Tylek, 2025; Mukhadgverdeli, 2025). Pandangan ini sejalan dengan sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai bagian dari masyarakat dan berupaya menjelaskan latar belakang, fungsi, serta konsekuensi hukum dalam praktik sosial (Kaharuddin, 2023; Jusnianti, 2024).

Sosiologi hukum dengan demikian tidak berfokus pada isi aturan semata, melainkan pada hubungan timbal balik antara hukum, struktur sosial, budaya, perilaku manusia, dan efektivitas pengaturan (Kaharuddin, 2023; Jusnianti, 2024; Hydén, 2025). Dimensi relasional ini bahkan ditegaskan lebih jauh oleh pendekatan kontemporer yang melihat realitas hukum sebagai sesuatu yang terko-konstitusi secara sosial, sehingga pengamatan, peran institusional, dan posisi sosial ikut membentuk cara hukum dimaknai dan diwujudkan (Base, 2025). Gagasan bahwa hukum memiliki sisi internal sekaligus sisi sosial-eksternal juga memperkuat argumen bahwa ilmu hukum dogmatis dan sosiologi hukum bekerja pada dua realitas epistemologis yang berbeda, tetapi saling melengkapi (Hydén, 2025).

Meskipun literatur yang ada telah banyak mengulas fondasi filsafat hukum (Frolova, 2025; Al-Zanati, 2026), positivisme hukum (Lagerspetz, 2025; Inayah, 2026), serta realisme dan sosiologi hukum secara terpisah (Adygezalova, 2019; Angelosanto, 2023; Hydén, 2025), masih tampak celah akademis (*research gap*) yang jelas pada integrasi penuh antara kritik positivisme, realisme hukum, dan pemetaan ontologi-epistemologi-aksiologi sosiologi hukum dalam satu kerangka argumentatif yang utuh (Setiadi, 2021; Hydén, 2025; La Torre, 2026). Yang masih relatif jarang adalah karya yang secara serempak menjahit ketiga lapisan itu menjadi rancangan sosio-legal humanistik yang eksplisit menghubungkan teori pengetahuan hukum, praksis putusan, dan orientasi *responsive law* (Angelosanto, 2023; Barwicka-Tylek, 2025; Sulaiman, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini hadir tidak sekadar untuk mengulang kritik atas positivisme atau mengulas realisme hukum secara atomistis, melainkan untuk mengintegrasikan filsafat ilmu hukum, sosiologi hukum, dan orientasi humanistik-responsif ke dalam satu peta analitis yang sistematis guna merekonstruksi keadilan substantif di masyarakat.

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 63-76
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

2. METODE

Artikel ini dibangun di atas empat kerangka teoretis utama yang saling melengkapi, yaitu sosiologi hukum empiris yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dalam praktik nyata masyarakat (*law in action*) (Cotterrell, 2023; Morrill, 2021; Hydén, 2025), positivisme hukum yang dijadikan titik tolak sekaligus objek kritik karena cenderung menggambarkan hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup, dan kurang memadai untuk menjelaskan relasi hukum dengan realitas sosial, politik, serta penafsiran (Setiadi et al., 2021; Lagerspetz, 2025; Romashov, 2025), teori *responsive law* dari Philippe Nonet dan Philippe Selznick yang menawarkan tipologi hukum represif, otonom, dan responsif sebagai kerangka perkembangan sistem hukum (Nonet & Selznick, 2017; Asa, 2021; Sibawaih, 2025), serta humanisme sosio-legal sebagai kerangka payung (*umbrella framework*) yang menekankan dimensi kemanusiaan, pengalaman subjek hukum, dan konteks sosial-historis dalam memahami hukum (Cotterrell, 2023; Pavlov, 2024; Chestnov, 2025).

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan penelitian konseptual-filosofis dengan pendekatan sosio-legal melalui studi literatur kritis (*critical literature review*) (Asa, 2021; Kaharuddin, 2023; Herman, 2026). Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diangkat bersifat epistemologis-paradigmatik, yakni menguji keterbatasan paradigma positivisme dan menempatkan sosiologi hukum sebagai medan pengetahuan yang memiliki orientasi, epistemologi, serta kepentingan pengetahuan yang berbeda dari dogmatika hukum (Hydén, 2025). Oleh karena itu, analisis yang dibutuhkan lebih tepat berupa pembacaan kritis atas konstruksi gagasan teoretis yang telah berkembang daripada pengumpulan data lapangan kuantitatif semata (Kaharuddin, 2023; Herman, 2026; La Torre, 2026).

Sumber data dalam artikel ini mengandalkan bahan pustaka dan data sekunder (Sudiarawan, 2020; Herman, 2026). Data sekunder tersebut bersumber dari literatur sosiologi hukum dan kajian sosio-legal, teks-teks dogmatika hukum, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta regulasi terkait, karena studi sosio-legal bekerja dengan menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial sambil tetap berdialog dengan ilmu hukum, teori sosial, dan sumber hukum positif (Setiadi et al., 2021; Cotterrell, 2023; Hydén, 2025). Pemilihan sumber dari tradisi pemikiran Barat maupun perkembangan pemikiran hukum di Indonesia juga selaras dengan sifat kajian sosio-legal yang kontekstual, historis, dan berorientasi pada keberlakuan hukum dalam ruang sosial (Cotterrell, 2023; Rahardjo, 2026).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan yang sistematis (Van Oorschot, 2021; Herman, 2026). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif-interpretatif melalui tahap reduksi data, kategorisasi konsep, dan sintesis argumentatif kritis untuk memetakan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi sosiologi hukum serta arah pergeserannya menuju paradigma hukum yang responsif dan humanistik (Setiadi et al., 2021; Base, 2025; Herman, 2026).

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 63-76
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

3. PEMBAHASAN: HASIL DAN DISKUSI

Landasan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Realisme Hukum dan Sosiologi Hukum Mandiri

Penjelajahan terhadap hakikat ilmu hukum memerlukan pemetaan secara mendasar atas dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya guna menegaskan kedudukannya sebagai ilmu *sui generis* sekaligus medan pengetahuan yang mandiri (Sonata, 2015; Noor, 2023; Rosidi, 2024). Dalam perspektif realisme hukum, aspek ontologi diwujudkan melalui segala hal yang ditransformasikan berdasarkan instrumen hukum dan ilmu-ilmu yang berhubungan erat dengan praktik hukum nyata di masyarakat (Sukmana, 2023; Djauzie, 2025).

Secara mendalam, ontologi realisme hukum memiliki dua objek utama, yaitu objek material dan objek formal (Ana & Nugroho, 2022). Objek material realisme hukum mencakup manusia sebagai subjek hukum beserta norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum, sedangkan objek formalnya meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan struktur, metode pendekatan, latar belakang, dan validitas dari suatu instrumen hukum (Ana & Nugroho, 2022).

Dalam hal ini, ilmu hukum normatif-dogmatis kadangkala hanya berhenti pada deskripsi formal atas norma (*law in books*), sementara realisme hukum dan sosiologi hukum melangkah lebih jauh dengan mengamati pola-pola perilaku nyata (*law in action*) dari setiap subjek hukum (Noor, 2023; Herman et al., 2026). Sosiologi hukum kemudian memperluas jangkauan ontologi ini dengan menjadikan motif sosial, konflik, tatanan normatif (*normative orders*), pluralisme hukum, serta dampak sosial hukum sebagai objek kajian empirisnya (Noor, 2023; Richland & Mertz, 2026).

Pada dimensi epistemologi, realisme hukum menguraikan norma-norma hukum melalui peristiwa nyata yang diciptakan oleh tindakan perilaku subjek hukum yang berinteraksi dengan norma-norma sosial masyarakat (Ana & Nugroho, 2022; Sukmana, 2023). Konstruksi epistemologis ini memberikan kebebasan analitis bagi penegak hukum dan akademisi untuk menafsirkan serta mengkarakterisasi suatu keputusan hukum secara spesifik dan kontekstual (Hamzani, 2024; Taekema & Van Der Burg, 2024).

Berbeda dengan dogmatika hukum yang bekerja dengan logika deduktif-interpretatif atas norma tertulis, epistemologi sosiologi hukum dan realisme hukum bekerja secara induktif, eksploratif, dan berbasis pada temuan-temuan empiris di lapangan (Sonata, 2015; Noor, 2023; Hamzani, 2024). Hukum ditinjau dari dasar konsepsional mengenai fungsinya sebagai sarana penyelesaian perkara sosial di masyarakat, sehingga hukum bekerja layaknya instrumen yang memiliki tujuan (*utility*) untuk melayani kebutuhan sosial, bukan sekadar menjaga konsistensi logis dari norma itu sendiri (Ana & Nugroho, 2022; Sukmana, 2023; Nggilu et al., 2025). Paradigma ini secara utuh mengkolaborasikan peran antara subjek

hukum, hak dan kewajiban, masyarakat hukum, peristiwa hukum, serta hubungan hukum dalam tatanan sosial yang dinamis (Ana & Nugroho, 2022; Herman et al., 2026).

Dari sudut pandang aksiologi, realisme hukum dan sosiologi hukum dipandang sebagai teori bernilai yang memiliki kegunaan (*utilitas*) tinggi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan kemajuan masyarakat (Noor, 2023; Nggilu et al., 2025). Aksiologi dari pendekatan ini berupaya memberikan padanan yang seimbang antara keunggulan yuridis dengan kemanfaatan nyata yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nggilu et al., 2025; Herman et al., 2026). Standarisasi implementasinya diwujudkan melalui nilai-nilai dan etika yang diangkat oleh manusia sebagai bahan pertimbangan utama dalam melakukan perbuatan hukum (Ana & Nugroho, 2022).

Meskipun menyimpan sikap kritis terhadap hukum formal yang diterbitkan oleh pemerintah maupun lembaga yudikatif, realisme hukum tetap menempatkan etika dan moralitas sebagai acuan utama untuk menjunjung tinggi hukum yang bermartabat (Selznick, 2016; Nggilu et al., 2025). Moralitas dan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat dihubungkan dengan instrumen hukum positif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana etika memberikan panduan bagi pembentukan tatanan sosial yang berkelanjutan demi menegakkan ketertiban dan keadilan substantif (Ana & Nugroho, 2022; Nggilu et al., 2025).

Perkembangan dan Kelebihan Positivisme Sosiologis

Secara historis, pemikiran positivisme dipelopori oleh Auguste Comte melalui gagasannya bahwa apa yang disebut sebagai 'positif' adalah segala sesuatu yang bersifat faktual dan berdasar pada fakta objektif (Hamzani, 2024; Nggilu et al., 2025). Kehadiran aliran filsafat positivisme pada dasarnya merupakan bentuk respons terhadap ketidakmampuan filsafat spekulatif seperti ajaran idealisme, yaitu dengan cara mendewakan penggunaan metode ilmiah eksperimental (Hamzani, 2024).

Comte, misalnya merumuskan *Hukum Tiga Tahap* perkembangan pemikiran manusia, yang bergerak secara bertahap dari tahap teologis dan metafisik menuju tahap positivistik yang mendasarkan seluruh pengetahuan pada pengalaman empiris, eksperimen, dan observasi nyata (Hamzani, 2024). Penekanan terhadap fakta objektif ini pada perkembangannya dilanjutkan dalam corak pemikiran yang memadukan antara empirisme kaku dengan kekuatan logika formal (Hamzani, 2024; Taekema & Van Der Burg, 2024).

Ketika ajaran positivisme diadopsi ke dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum, lahirlah positivisme sosiologis serta positivisme hukum formal (Noor, 2023; Hamzani, 2024). Émile Durkheim kemudian melanjutkan arah pemikiran ini melalui konsep fakta sosial (*social facts*), yang memandang realitas kehidupan masyarakat sebagai kenyataan objektif yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar fakta individual dan harus diteliti secara empiris layaknya penelitian ilmu alam (Hamzani, 2024; Nggilu et al., 2025).

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 63-76
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

Kelebihan utama dari corak positivistik dalam sosiologi dan hukum terletak pada kemampuannya menghadirkan kepastian analitis, pembentukan tata aturan yang sistematis, standarisasi prosedur, serta kemampuan memetakan gejala-gejala hukum secara objektif (Noor, 2023; Sibawaih & Ambarwati, 2025). Dalam konteks tatanan hukum modern, positivisme memberikan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*) dan secara efektif mencegah timbulnya kesewenang-wenangan akibat penafsiran subjektif dari aparatur penegak hukum (Sukmana, 2023; Djauzie, 2025; Sibawaih & Ambarwati, 2025).

Kritik Epistemologis dan Arah Pergeseran Menuju Humanisme Sosio-Legal

Meski telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, positivisme sosiologis dan hukum positivis pada hakikatnya memiliki kelemahan epistemologis yang mendasar (Pahlevi et al., 2025; Herman et al., 2026). Pertama, kriteria rasionalitas ilmiah positivisme yang selalu menuntut pembuktian empiris-eksperimental cenderung mereduksi dimensi spiritual, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat yang tidak selalu dapat diverifikasi secara eksperimental (Nggilu et al., 2025; Richland & Mertz, 2026). Kedua, penerapan metode ilmu alam secara kaku terhadap manusia berisiko mereduksi nilai-nilai kemanusiaan dan memfungsikan ilmu pengetahuan atau teknologi semata-mata sebagai alat kontrol teknokratis yang terasing dari lingkungan sosialnya (Nggilu et al., 2025).

Dalam bidang hukum, keterbatasan ini tampak nyata ketika hukum dipandang sebagai sistem yang tertutup dan otonom, sehingga memisahkan secara kaku antara fakta (*is*) dan nilai (*ought*) (Selznick, 2016; Sukmana, 2023). Akibat pemisahan kaku ini, hukum positif sering kali berhenti pada pemenuhan legalitas formal namun gagal menjangkau keadilan substantif, serta menyingkirkan pengalaman batin, relasi kuasa yang timpang, dan kerentanan sosial subjek hukum dari pusat analisis hukum (Nggilu et al., 2025).

Keterbatasan mendasar tersebut pada akhirnya mendorong terjadinya pergeseran keilmuan menuju pendekatan humanistik dalam ilmu sosial dan sosiologi hukum (Nggilu et al., 2025; Richland & Mertz, 2026). Pendekatan humanistik ini lahir dari penolakan yang tegas terhadap pengambilalihan metode ilmu alam secara mentah-mentah ke dalam studi masyarakat (Richland & Mertz, 2026).

Dalam orientasi humanistik, kehidupan sosial dan hukum tidak lagi diperlakukan sebagai benda mati, melainkan diyakini sebagai praktik makna, pengalaman hidup, dan relasi antarmanusia yang harus dipahami secara kontekstual dan mendalam (Hamzani, 2024; Richland & Mertz, 2026). Sosiologi humanistis karena itu menempatkan kesadaran, pengalaman batiniah, dan persoalan kemanusiaan yang konkret sebagai pusat perhatian teoritis utama (Richland & Mertz, 2026).

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 63-76
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

Manifestasi Responsive Law dan Rekonstruksi Keadilan Substantif

Dalam konteks sosiologi hukum, artikulasi yang paling jelas dan utuh dari pergeseran pemikiran ini tampak pada Teori Hukum Responsif (*Responsive Law*) yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philippe Selznick (Nonet & Selznick, 2017; Djauzie, 2025; Pahlevi et al., 2025). Nonet dan Selznick memetakan evolusi sistem hukum ke dalam tiga tipe utama, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif (Nonet & Selznick, 2017; Asa et al., 2021; Pahlevi et al., 2025). Hukum represif menempatkan hukum semata-mata sebagai instrumen kekuasaan, hukum otonom menekankan independensi, prosedur kaku, dan kepastian formal, sedangkan hukum responsif menuntut hukum agar selalu adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan sosial (Nonet & Selznick, 2017; Sukmana, 2023; Sibawaih & Ambarwati, 2025).

Responsive Law menuntut agar lembaga hukum keluar dari kekakuan institusional dan membuka diri secara fleksibel terhadap kebutuhan sosial, partisipasi publik, serta pencapaian keadilan substantif (Nonet & Selznick, 2017; Djauzie, 2025; Pahlevi et al., 2025). Dalam kerangka pemikiran ini, hukum tidak lagi diperlakukan sebagai produk netral yang bebas nilai, melainkan dipandang sebagai pengalaman hidup (*lived experience*) yang menyatu secara organis dengan nilai, tradisi, dan martabat kemanusiaan (Asa et al., 2021; Sukmana, 2023; Djauzie, 2025).

Pergeseran menuju sosio-legal humanistik dan hukum responsif ini secara tegas menggarisbawahi bahwa keberlakuan hukum tidak cukup hanya diukur dari keabsahan formalnya di atas kertas, melainkan harus senantiasa diuji dari kemampuannya dalam melayani keadilan, melindungi kelompok masyarakat yang rentan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (Nggilu et al., 2025; Pahlevi et al., 2025).

Penjelajahan mendasar atas hakikat ilmu hukum menegaskan kedudukannya sebagai bidang keilmuan *sui* generis yang otonom sekaligus dinamis. Melalui pengujian terhadap tiga dimensi filosofis utamanya, nampak jelas bahwa keberadaan hukum tidak dapat direduksi sekadar sebagai deretan teks formal (*law in books*). Secara ontologis, realisme hukum dan sosiologi hukum memperluas cakupan objek kajian dari teks yuridis menuju pola perilaku nyata, motif sosial, pluralisme, dan dinamika tatanan normatif di masyarakat (*law in action*). Secara epistemologis, paradigma ini menggeser penalaran deduktif-interpretatif yang kaku menuju pendekatan induktif, eksploratif, dan berbasis bukti empiris yang menempatkan hukum sebagai instrumen fungsional berorientasi kegunaan (*utility*). Pada dimensi aksiologis, perpaduan pendekatan ini mengharmonisasikan kepastian yuridis dengan kemanfaatan nyata, di mana etika, moralitas, dan kebiasaan masyarakat dijadikan acuan utama untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan substantif.

Meskipun positivisme sosiologis dan hukum formal terbukti memberikan kontribusi historis yang besar dalam menghadirkan kepastian analitis, objektivitas, serta mencegah kesewenang-wenangan aparatur, corak ini menyimpan keterbatasan epistemologis yang

mendasar. Penerapan metode ilmu alam secara kaku dan pemisahan eksplisit antara fakta (*is*) dan nilai (*ought*) berisiko mereduksi dimensi spiritual, moralitas, dan pengalaman batin manusia, serta membatasi hukum hanya pada pemenuhan legalitas prosedural semata. Keterbatasan inilah yang memicu pergeseran paradigmatik menuju pendekatan humanisme sosio-legal—sebuah pendekatan yang menolak komodifikasi hukum sebagai 'benda mati' dan mengembalikannya sebagai praktik makna, pengalaman hidup (*lived experience*), serta relasi antarmanusia yang kontekstual.

Manifestasi paling utuh dari pergeseran pemikiran ini terejawantahkan dalam Teori Hukum Responsif (*Responsive Law*). Dengan melampaui kekakuan hukum represif yang berorientasi kekuasaan dan hukum otonom yang terjebak dalam prosedur kaku, hukum responsif menuntut kelembagaan hukum agar senantiasa fleksibel, terbuka terhadap partisipasi publik, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Pada akhirnya, rekonstruksi keilmuan ini menegaskan sebuah kesimpulan kunci: keberlakuan dan legitimasi hukum tidak lagi cukup diukur dari keabsahan formalnya di atas kertas, melainkan harus diuji dari sejauh mana hukum mampu melayani keadilan substantif, melindungi kelompok yang rentan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adygezalova, G. E. (2019). Sociological jurisprudence and legal realism as a basis for the development of judicial law-making. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(5), 1544–1549. https://doi.org/10.14505//jarle.v9.5(35).02

Al-Zanati, A. A.-M. A. (2026). Sources of legal thought in Plato and Aristotle: A comparative analytical study. *Shihab Journal of Humanities*, 2(2), 44–58. https://doi.org/10.65405/sjh.2.2.44

Ana, S., & Nugroho, N. (2022). Philosophy of law and the development of law as a normative legal science. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 293–301. https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293

Angelosanto, M. (2023). Legal realism and the predictability of judicial decisions. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 2(3), 12–25. https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.3.2

Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's responsive law concept in a historical philosophy perspective. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 115–128.

Aznagulova, G. (2025). Logical and rational knowledge of the legal system of society. *Journal of Russian Law*, 2025, 1–15. https://doi.org/10.61205/s160565900032245-3

Barwicka-Tylek, I., & Ceglarska, A. (2025). Law beyond craft: Aristotle, legal education, and the practiced universal. *Synthese*, 206(1), Article 53. https://doi.org/10.1007/s11229-025-05339-2

Base, R. (2025). The law of observational reciprocity and the social constitution of legal reality: A sociology of law perspective. *Beijing Law Review*, 16(3), 1800–1820. https://doi.org/10.4236/blr.2025.163100

Chestnov, I., & Lomakina, I. (2025). Sociocultural anthropology of law as a historical and legal methodology. *Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2025(2), 44–49. https://doi.org/10.35750/2071-8284-2025-2-44-49

Cotterrell, R. (2023). A socio-legal quest: From jurisprudence to sociology of law and back again. *Journal of Law and Society*, 50(1), 1–18. https://doi.org/10.1111/jols.12403

Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila sebagai grundnorm menurut teori hukum murni Hans Kelsen dan teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 45–58. https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456

Frolova, E. A. (2025). Political worldview in antiquity (Socrates, Plato, Aristotle). *Pravosudie / Justice*, 7(3), 8–28. https://doi.org/10.37399/2686-9241.2025.3.8-28

Herman, K., Suwardi, I., Suherman, A., Savitri, B., & Krispono, E. (2026). Integration of normative and empirical approaches in modern legal research. *Journal of Law and Social Politics*, 4(3), 143–155. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i3.143

Hydén, H. (2025). Beyond theoretical postulates: Concretizing the field of sociology of law. *International Journal of Law and Society*, 8(2), 100–115. https://doi.org/10.11648/j.ijls.20250802.14

Inayah, R. F. (2026). Pemisahan hukum dan moral dalam positivisme hukum: Implikasi terhadap penalaran hakim dan keadilan substantif di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 18(1), 1393–1405. https://doi.org/10.33087/legalitas.v18i1.1393

Jusnianti, & Sulaiman. (2024). Understanding law and society in legal sociology studies. *Agency Journal of Management and Business*, 4(1), 209–220. https://doi.org/10.54065/agency.4.1.2024.209

Kaharuddin, K. (2023). Legal sociology approach: A critical study on understanding the law. *Veteran Law Review*, 6(Special Issue), 4955–4968. https://doi.org/10.35586/velrev.v6ispecialissues.4955

La Torre, M. (2026). Questions about legal positivism. *Revus*, 52, Article 16r35. https://doi.org/10.4000/16r35

Lagerspetz, E. (2025). The limits of legal positivism. *Revus*, 51, Article 15sqs. https://doi.org/10.4000/15sqs

Morrill, C., & Edelman, L. (2021). Sociology of law and new legal realism. Dalam *Research Handbook on Modern Legal Realism* (pp. 41–55). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788117777.00041

Mukhadgverdeli, N. (2025). Resolving hard cases and American legal realism. *Journal "Orbeliani"*, 6(7), 30–42. https://doi.org/10.52340/jo.2024.06.07.03

Nggilu, N., Yassine, C., & Khater, M. (2025). Constructing humanitarian-based law: A philosophical analysis of the philanthropic legal paradigm. *Yustisia Jurnal Hukum*, 14(3), 245–260. https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i3.98924

Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203787540

Noor, A. (2023). Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 110–122. https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154

Pahlevi, A. N., Permatasari, N., & Kania, D. (2025). Comparison of the application of responsive legal theory in responding to social change in the criminal law and civil law. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 40–52. https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.40023

Pavlov, V. (2024). Law understanding in the context of humanity of law: Anthropological and legal approach. *Journal of Russian Law*, 2024(7), 76–89. https://doi.org/10.12737/jrp.2023.076

Rahardjo, S. (2026). Hukum di ruang sosial. *Jurnal Hukum Progresif*, 6(1), 1–3. https://doi.org/10.14710/jhp.6.1.1-3

Richland, J., & Mertz, E. (2026). How law matters now: Laura Nader's humanistic empiricism and where legal anthropology goes from here. *Annual Review of Law and Social Science*, 22, 115–130. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-062124-122115

Romashov, R., & Panchenko, V. Y. (2025). Roman A. Romashov: On realistic positivism, objective and subjective right and rules. *History of State and Law*, 2025(7), 2–10. https://doi.org/10.18572/1812-3805-2025-7-2-10

Saker, N. H., & Maala, J. H. N. (2025). Law in Greek philosophy selected models (Socrates - Plato - Aristotle). *Indian Journal of Information Sources and Services*, 15(4), 17–29. https://doi.org/10.51983/ijiss-2025.ijiss.15.4.17

Selznick, P. (2016). A case for legal naturalism: "Sociology and Natural Law" revisited. Dalam *Natural Law and Sociology* (pp. 15–32). Routledge.

Setiadi, T., Rohaedi, E., Hosnah, A. U., & Kusnadi, N. (2021). Legal sciences in the perspective of philosophy of science. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 2911–2920. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2911

Sibawaih, Y., & Ambarwati, D. (2025). Paradigma tiga tipe hukum menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick dalam kaitannya dengan pengelolaan negara. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(2), 190–205. https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190

Sonata, D. L. (2015). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25–35. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Sudiarawan, K. A., Tanaya, P. E., & Hermanto, B. (2020). Discover the legal concept in the sociological study. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(1), 94–108. https://doi.org/10.33096/sjijl.v3i1.69

Sukmana, T. (2023). Responsive law and progressive law: Examining the legal ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 82–95. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82

Sulaiman, S., Syafi'i, S., & Hendra, H. (2025). Legal positivism: A comparative study of modernity in the Indonesian criminal justice system. *Awang Long Law Review*, 8(1), 1672–1685. https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1672

Taekema, S., & Van Der Burg, W. (2024). *Contextualising legal research*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781035307395

Teubner, G. (2021). Substantive and reflexive elements in modern law. Dalam *Luhmann and Law* (pp. 112–140). Routledge. https://doi.org/10.2307/3053348

Van Oorschot, I. (2021). *The law multiple: Judgment and knowledge in practice*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108859981